



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60119
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479

Laman : <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel : lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor : 0351 /L7/PT/2019

08 FEB 2019

Lampiran : satu set

Hal : Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen
dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor
Tahun Anggaran 2019 Periode Januari s.d. Maret

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
(daftar terlampir)

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan akuntabilitas penyaluran dana Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor bagi Dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII tahun anggaran 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor untuk tahun anggaran 2019 untuk bulan Januari s.d. Maret (3 bulan) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

No	Jadwal Penerimaan Berkas di LLDIKTI VII		Jadwal Pembayaran	Daftar PTS
	Mulai	Batas Akhir		
	18 Februari	18 Maret	Maret	Terlampir

2. Berkaitan pada butir tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada para Dosen di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan telah memenuhi persyaratan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Guru Besar/Profesor, agar segera mempersiapkan persyaratan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam lampiran II;
3. Pelaporan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen dilakukan menggunakan aplikasi Beban Kerja Dosen yang dinilai, diverifikasi dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Asesor BKD dan dikirimkan sesuai jadwal pada butir 1;
4. Adapun persyaratan sebagai Asesor BKD sesuai dalam Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain : dosen yang masih aktif; mempunyai NIRA yang diterbitkan Kemenristekdikti; telah mengikuti sosialisasi Penilaian Kinerja Dosen dan ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi (dalam bentuk Surat Penugasan atau Surat Keputusan);

5. Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dilakukan secara kolektif melalui Surat Pengusulan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor yang ditanda tangani secara Legal Formal oleh Pimpinan PTS;
6. Persyaratan Pembayaran diserahkan ke LLDIKTI Wilayah VII. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan persyaratan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya;
7. Dosen yang sedang tugas belajar dan terikat BPPS/BPPDN/BPPLN/BUDI-DN/BUDI-LN tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan nomor telepon : (031) 5925418 pesawat 223, atau melalui surel : serdos_kop7@yahoo.com dan serdos@kopertis7.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP. 196006241987011001

Tembusan :

1. Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kementristekdikti;
2. KPPN Surabaya I.